

BAB 1

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang Masalah

Dalam aktivitas perekonomian global, suatu negara tidak terlepas dari kegiatan perdagangan internasional, dimana transaksi jual beli tidak hanya terjadi dalam satu wilayah negara saja, akan tetapi transaksi jual beli dilakukan antar wilayah negara dan melibatkan pemerintah dalam hal regulasinya

Perdagangan internasional seperti uraian diatas dilakukan dengan tujuan banyak hal, mulai dari memperluas jangkauan pasar (wilayah perdagangan) serta meningkatkan jumlah produksi, menambah devisa negara melalui kegiatan ekspor, menstabilkan harga, memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum bisa diproduksi sendiri di dalam negeri, hingga dapat mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral, maupun multilateral.

Aktivitas perdagangan internasional, tidak lepas dari yang namanya kegiatan export-import yang merupakan kunci utama terlaksananya aktivitas perdagangan internasional. Pada kegiatan ekspor-impor, pihak exportir maupun importir harus memenuhi regulasi dan lolos dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang bersangkutan agar tidak terjadi penyalahgunaan izin atau penyelundupan barang yang merugikan negara, salah satu instansi pemerintah yang keberadaannya sangat esensial bagi suatu negara terutama dalam pelaksanaan kegiatan export - import adalah Bea dan Cukai, yang di atur dalam Undang- Undang nomor 17 tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.yang berbunyi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik barang ekspor maupun impor.

Banyak negara di dunia berlomba-lomba untuk meningkatkan kegiatan ekspornya, sebab jika nilai ekspor lebih tinggi dari pada nilai impor

nya, maka neraca perdagangan negara tersebut menjadi positif atau surplus, yang artinya negara akan semakin diuntungkan. Selain karena produktivitas barang yang meningkat dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, juga berdampak pada menguatnya nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap Dollar Amerika (USD) yang menjadi acuan mata uang dunia, hal ini terjadi karena neraca perdagangan suatu negara merupakan salah satu indikator dalam penentuan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing.

Akan tetapi suatu negara juga tidak dapat mengelak atau anti terhadap kegiatan import, sebab kegiatan import juga berguna bagi suatu negara walaupun jika nilai impor suatu negara yang tinggi menyebabkan neraca perdagangannya menjadi negatif atau defisit, yang jika terus dibiarkan akan menjadi masalah ekonomi di kemudian hari. Kegunaan kegiatan import bagi suatu negara diantaranya adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, terpenuhinya bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi, terjadi pertukaran teknologi antar negara yang lebih modern, menambah pemasukan/pendapatan negara melalui PDRI yang dikenakan pada setiap kegiatan impor, hingga dapat berguna untuk menstabilkan harga jika harga suatu barang terlampaui tinggi pada suatu negara.

Dalam hal kebutuhan masyarakat di Indonesia tidak jarang pemerintah mengambil langkah impor untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan masyarakat, salah satunya kebutuhan pangan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kebutuhan pangan di Indonesia bisa terpenuhi dan harganya bisa distabilkan. Salah satu kebutuhan pangan atau lebih tepatnya kebutuhan bahan baku pangan yang di Import adalah komoditas hasil perikanan berupa *sardinella longiceps* atau *frozen sarden*.

Impor *sardinella longiceps* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi olahan makanan oleh industri pengalengan ikan sarden yang ada di Indonesia, kegiatan tersebut bukan semata-merta hanya untuk menguntungkan pihak produsen makanan kalengan saja, sebab kebutuhan

dan permintaan masyarakat akan produk makanan kalengan juga tinggi, apalagi di saat terjadi pandemi covid-19 seperti saat ini. Produk makanan kalengan terutama ikan sarden menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini. Selain itu *sardinella longiceps* yang di import merupakan barang setengah jadi, yang artinya harus di olah terlebih dahulu di pabrik pengolahan. Tidak menuntut kemungkinan jika proses pengolahan sudah selesai produk tersebut bisa di ekspor ke berbagai negara di dunia.

Mengapa pemerintah mengizinkan import produk hasil perikanan berupa *sardinella longiceps*, padahal kekayaan laut indonesia sangat melimpah. Hal ini tidak lain karena masyarakat atau nelayan tidak dapat memenuhi kapasitas permintaan bahan baku produksi pengalengan ikan sarden, sehingga untuk menyelamatkan industri tersebut, pemerintah membuat kebijakan pembatasan import komoditas sarden. Pembatasan ini berupa kuota yang diberikan kepada importir/produsen yang ter-tera dalam Persetujuan Import yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Pembatasan ini dilakukan juga untuk menyelamatkan nelayan Indonesia agar produsen pengalengan ikan, tidak selamanya mengandalkan atau ketergantungan pada bahan baku dari luar negeri.

Ketatnya regulasi serta adanya pembatasan kuota pada import komoditas *sardinella longiceps* ke dalam daerah pabean Indonesia, membutuhkan penanganan khusus dalam proses pemasukan-nya hingga sampai ke gudang importir dengan aman dan legal, selain harus ada izin Persetujuan Impor juga harus melewati tahapan karantina ikan sebelum dikirim ke tempat tujuan akhir sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMEN-KP/2018, sebab barang yang di import tersebut merupakan salah satu yang tergolong kedalam barang dicurigai sebagai media pembawa penyakit hewan, yang jika tidak dilakukan karantina maka penyakit yang dibawah oleh barang tersebut dapat menyebar di dalam negeri / daerah pabean Indonesia.

Oleh sebab itu dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan mengangkat topik yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas dengan judul “PENANGANAN IMPOR *SARDINELLA LONGICEPS* MILIK PT. BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA OLEH PERUSAHAAN PENGGUNA JASA KEPABEANAN (PPJK) PT. LINTAS NIAGA JAYA SURABAYA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah diatas, penulis telah mengidentifikasi bahwa ada beberapa permasalahan yang timbul dalam proses impor komoditas hasil perikanan oleh PT. Lintas Niaga Jaya, diantaranya :

1. Apa saja dokumen yang diperlukan pada saat proses pemasukan *sardinella longiceps* ke dalam daerah pabean Indonesia ?
2. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan Impor komoditas *sardinella longiceps* ?
3. Bagaimana alur penanganan Impor *sardinella longiceps* sesuai aturan serta regulasi yang berlaku di Daerah Pabean Indonesia ?
4. Biaya-biaya apa saja yang timbul dalam proses penanganan impor komoditas *sardinella longiceps* ini ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan terencana tentunya untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai harapan. Tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah kegiatan, oleh karena itu dengan adanya tujuan, maka kegiatan dapat terlaksana dengan jelas dan terarah sehingga akan memperoleh keberhasilan yang maksimal dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja dokumen yang diperlukan dalam penanganan impor *sardinella longiceps*.
2. Untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan impor *sardinella longiceps*.
3. Untuk memahami bagaimana alur proses penanganan impor *sardinella longiceps* secara legal dan sah.
4. Untuk memahami biaya-biaya yang akan timbul dalam proses impor komoditas *sardinella longiceps*.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah diuraikan di awal, dan telah diselesaikannya rangkaian kegiatan Praktek Darat sesuai dengan tujuan karya tulis ini, maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa kegunaan dalam penulisan Karya Tulis ini, yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi, atau referensi saat mengambil kebijakan pada saat membuat alur kerja dalam menangani komoditas sejenis atau komoditas yang terdapat larangan dan pembatasan (lartas) yang sama dengan *sardinella longiceps*.

2. Bagi Lembaga

- a. Sebagai perbandingan bagi penulis, antara apa yang didapat dari teori serta praktek yang diajarkan di kampus, dengan apa yang diperoleh pada saat praktek langsung di dunia kerja atau di lapangan. Agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi maupun rujukan dosen saat memberikan materi pada taruna.

- b. Sebagai bahan ajar, atau acuan bagi Dosen, dan Pengajar di UNIVERSITAS MARITIM AMNI Semarang pada saat menyampaikan teori, atau materi terkait kepabeanan agar lebih meningkatkan proses belajar mengajar dalam

memenuhi kurikulum pada bidang Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan.

- c. Untuk menambah sumber ilmu maupun pengetahuan bagi pengunjung di Perpustakaan UNIVERSITAS MARITIM AMNI Semarang, serta dapat dijadikan sebagai referensi maupun pembanding terhadap bentuk pengamatan ataupun penulisan Laporan Tugas Akhir yang objeknya hampir sama atau serupa.

3. Bagi Pembaca

Dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu dan wawasan bagi terutama pada bidang export-import, serta diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan maupun teori-teori tentang ilmu export-import bagi junior saya di kampus, juga sebagai bekal pada saat melaksanakan prada di perusahaan yang bidangnya sama.

4. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman dalam penyusunan karya tulis serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai ilmu tentang kegiatan penanganan impor.

1.4 Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya permasalahan yang penulis uraikan di awal, serta keterbatasan waktu, situasi, dan lain sebagainya, maka dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis hanya membatasi masalah pada penanganan import komoditas hasil perikanan berupa *sardinella longiceps* ke dalam daerah pabean Indonesia saja.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas gambaran tentang Laporan Tugas Akhir ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) BAB Pembahasan secara deskriptif dan sistematis seperti penjelasan berikut ini :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang beberapa hal seperti urutan dibawah ini :

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan'
- 1.4 Pembatasan Masalah
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai Pengertian Impor, Jenis Barangg Impor, prosedur custom Clearance, Prosedur Import, dan Penjelasan terkait PERMEN-KP No.18 Tahun 2019.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Pada BAB ini penulis menguraikan mengenai jenis dan sumber data, serta metode-metode yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data dan informasi guna menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

Menguraikan mengenai sejarah perusahaan tempat penulis praktek, dan melakukan pengamatan, serta membahas lebih detail terkait Penanganan Impor Komoditas Hasil Perikanan *Sardinella Longiceps*, Dokumen yang diperlukan serta harus disiapkan agar barang bisa di terima secara legal, dan Biaya-biaya yang timbul dalam proses tersebut.

BAB 5 PENUTUP

Pada ini berisikan ringkasan dari seluruh isi Laporan Tugas Akhir yang sudah penulis susun, yang terdiri dari :

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA